



2025

STANDAR SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

BIDANG PENELITIAN

Universitas Airlangga

	UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. : SPI/BPM/03/0/2025
		Tanggal : 20 Mei 2025
	STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 16

STANDAR SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

BIDANG PENELITIAN



DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	3
2.	VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR	4
3.	RASIONAL	5
4.	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR.....	6
5.	DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI	6
6.	PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR.....	7
	6.1 Standar Luaran Penelitian	7
	6.2 Standar Proses Penelitian	9
	6.3 Standar Masukan Penelitian	11
7.	DOKUMEN TERKAIT	15
8.	REFERENSI.....	16

1. PENDAHULUAN

Universitas Airlangga (UNAIR), sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2014, memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Visi tersebut akan dicapai melalui empat misi yang dimiliki oleh UNAIR, yakni pelaksanaan tri dharma yang berkelas dunia serta pengelolaan Universitas Airlangga dengan tata kelola yang baik (*good university governance*). Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut berlandaskan nilai moral dan keagamaan, yang termuat dalam slogan *Excellence with Morality*. Slogan ini dioperasionalkan menjadi empat hal dengan akronim *BEST: based on morality; excellence in academic, research, community services, and holding university; strong academic culture; dan target-oriented*. *Based on morality* menegaskan bahwa segala aktifitas yang dilakukan oleh civitas akademika UNAIR harus berlandaskan moral agama. *Excellence in academic, research, community services, and holding university* menunjukkan bahwa aktivitas tri dharma Universitas Airlangga beserta unit-unit usaha yang dimiliki oleh UNAIR harus memiliki keunggulan. *Strong academic culture* sebagai budaya organisasi yang mencerminkan sikap dan tindakan civitas akademika UNAIR sebagai lembaga akademis. *Target-oriented* adalah nilai yang mendasari segala aktivitas civitas akademika yang terukur dan nantinya menjadi dasar pelaksanaan *performance-based management*.

Dalam rangka mengawal pencapaian visi dan misi tersebut telah disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNAIR yang memuat rumusan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan UNAIR guna memberikan arahan terstruktur dalam menetapkan prosedur dan tanggung jawab manajemen mutu yang baik. Kemudian, juga disusun dokumen standar SPMI universitas untuk membantu civitas akademika dalam menetapkan kualifikasi kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan pelaksanaan SPMI. Universitas wajib menjamin serta terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI melalui adanya dokumen prosedur, proses atau sistem yang dicanangkan bersama dalam bentuk AIMS (*Airlangga Integrated Management Systems*).

Standar SPMI bidang penelitian mencakup aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta luaran dan capaian kegiatan. Standar ini terdiri atas standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian. Standar penelitian tersebut diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN UNAIR

Visi

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat;
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;
6. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

3. RASIONAL

Kinerja yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi universitas yang tertuang pada Rencana Strategis. Setiap civitas akademika wajib berkontribusi dalam mencapai tujuan universitas dan memiliki tanggung jawab atas kualitas kinerja serta hasil – hasilnya. Dokumen Kebijakan SPMI universitas membantu civitas akademika dalam membangun kerangka kerja atas pelaksanaan & kesinambungan penjaminan mutu.

Dalam kerangka menjabarkan Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan, perlu ditentukan ukuran-ukuran yang memudahkan dalam melakukan penilaian SPMI yang berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan program dan mengarahkan rencana perbaikan secara efektif. Ukuran-ukuran tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan memberi arahan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Di sisi lain, inti dari SPMI adalah keberadaan Standar Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga pelaksanaan SPMI pada suatu Universitas Airlangga menyebabkan Universitas Airlangga harus bekerja berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penetapan standar SPMI merupakan hal yang tidak terbantahkan dalam mengarahkan kinerja Universitas Airlangga.

Standar SPMI yang disusun ini merupakan nilai-nilai yang harus dipenuhi UNAIR, yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Pedoman Implementasi SPMI bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik tahun 2024. Selain itu, SPMI juga dikembangkan oleh internal pihak UNAIR sebagai tanggungjawab atas penjaminan kualitas yang ditetapkan. Fungsi dari Standar SPMI UNAIR ini adalah:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat mutu UNAIR;
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di UNAIR, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja sesuai atau melebihi standar;
4. Bukti otentik kepatuhan UNAIR terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti;
5. Bukti kepada masyarakat bahwa UNAIR telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Penerapan standar SPMI bidang penelitian dilakukan pada semua civitas akademika di lingkungan UNAIR di bawah koordinasi bidang-bidang terkait. Namun demikian untuk mempermudah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar tersebut, meliputi:

1. Pimpinan Universitas.
2. Ketua Badan Penjaminan Mutu.
3. Ketua Badan Pengawas Internal.
4. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan.
5. Ketua Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan (BKMP).
6. Ketua Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi (BPBRIN) .
7. Direktur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP).
8. Direktur Direktorat Sarana Prasarana.
9. Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia.
10. Direktur Direktorat Keuangan.
11. Direktur Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan (DLKKL)
12. Direktur Direktorat *Airlangga Global Engagement* (AGE).
13. Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID).
14. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
15. Ketua Lembaga Ilmu Hayati, Teknik, dan Rekayasa (LIHTR).
16. Ketua Lembaga Penyakit Tropis (LPT).
17. Ketua Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan HKI (LIPJPHKI).
18. Ketua *SDGs* Center.
19. Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP).
20. Pimpinan Fakultas/Sekolah.
21. Ketua Departemen.
22. Koordinator Program Studi

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Universitas Airlangga secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
4. **Pendidikan Tinggi (Dikti)** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia

6. PERNYATAAN, STRATEGI PENCAPAIAN, dan INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Standar SPMI bidang penelitian memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga telah melampaui Standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang – Undang yang berlaku. Sebagai inti dari dokumen Standar SPMI, pernyataan standar merupakan bagian pokok yang berisi uraian tentang komponen standar yang ditetapkan. Selanjutnya diuraikan pula strategi yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan, dan diakhiri dengan indikator pencapaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar yang ditetapkan.

Pernyataan Standar SPMI penelitian ini terdiri dari tiga standar berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pernyataan pada masing-masing standar mengacu tidak hanya dari standar nasional pendidikan tinggi tetapi juga dikembangkan dari standar internal yang ingin dicapai oleh UNAIR. Komponen Standar SPMI Penelitian meliputi:

1. Standar luaran penelitian;
2. Standar proses penelitian; dan
3. Standar masukan penelitian.

Komponen tersebut diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi UNAIR.

6.1 Standar Luaran Penelitian

Standar luaran mencakup Standar Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian

6.1.1 Pernyataan Standar

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan hasil penelitian:
 - a. Mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi perguruan tinggi.
 - b. Berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta peningkatan nilai tambah yang signifikan secara lokal, nasional, dan internasional yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
 - c. Disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat untuk hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.
 - d. Berorientasi pada inovasi, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
2. Fakultas dan program studi memastikan hasil penelitian diintegrasikan dalam pembelajaran

6.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) UNAIR jangka panjang dengan mengembangkan payung dan kluster penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (IPTESB) dalam upaya membentuk kompetensi inti institusi.
2. Fakultas dan program studi menyusun peta jalan penelitian sejalan dengan RIP UNAIR.
3. Fakultas dan program studi mendorong integrasi dan peningkatan sinergi program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan program penelitian.
4. LPPM mendorong pengembangan penelitian yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pengembangan keilmuan dan pembangunan bangsa.
5. Pimpinan Universitas mendorong pelaksanaan inovasi, transfer pengetahuan dan komersialisasi produk-produk inovasi penelitian dengan konsep *technopreneurships*.
6. Pimpinan Universitas mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT).

7. LPPM bekerja sama dengan Fakultas, BKMP, dan AGE untuk mendorong dan memfasilitasi riset kolaborasi dalam dan luar negeri.
8. LIPJPHKI mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *SCOPUS/ Web of Science (WoS)* dan jurnal nasional terakreditasi.
9. LPPM berkoordinasi dengan LIPJHKI mensosialisasikan prosedur pendaftaran HKI.
10. BPBRIN mengembangkan pusat promosi produk sains, teknologi dan karya peneliti UNAIR.
11. LIPJHKI bekerjasama dengan PKIP memastikan hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer.

6.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Terbentuknya rencana induk penelitian UNAIR sebagai peta jalan riset dan pengembangan UNAIR.
2. Terbentuknya peta jalan penelitian Fakultas dan program studi.
3. Meningkatnya jumlah artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *SCOPUS/ WoS* dan jurnal nasional terakreditasi yang berorientasi pada *SDGs*.
4. Meningkatnya jumlah perolehan HKI.
5. Terbentuknya pusat promosi produk sains, teknologi dan karya peneliti UNAIR.
6. Meningkatnya jumlah PUI-PT.
7. Meningkatnya jumlah riset kolaborasi dengan mitra dalam dan luar negeri.
8. Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, jumlah jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan terindeks *SCOPUS/WoS*.
9. Meningkatnya jumlah artikel ilmiah populer yang terbit pada media massa

6.2 Standar Proses Penelitian

Standar proses meliputi Standar Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan penelitian yang ditetapkan untuk mewujudkan misi UNAIR sesuai dengan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik.

6.2.1 Pernyataan Standar

1. Penelitian dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.

2. LPPM dan/atau unit lain yang terkait dengan penelitian (LIHTR, LPT, BKMP, AGE, Fakultas/Sekolah, dan lain-lain) memastikan:
 - a. Tersedianya panduan yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban dosen, peneliti dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian.
 - b. Pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
3. LPPM membuat dokumen perencanaan dan pelaksanaan penelitian meliputi:
 - a. Rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Airlangga;
 - b. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. Kebijakan pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. Pedoman pelaksanaan penelitian;
4. LPPM memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan peneliti.
5. Fakultas/Sekolah dan Program Studi memastikan mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen dan/atau peneliti berhak untuk menerima sks sesuai dengan ketentuan Program Studi.
6. LPPM melakukan penilaian proses, isi dan hasil penelitian secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan
7. LPPM membuat dokumen pengawasan dan pengendalian penelitian berupa instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, serta pedoman diseminasi hasil penelitian.
8. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
9. LIPJPHKI menetapkan pengelolaan dan kepemilikan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. LPPM, BKMP, dan AGE menetapkan ketentuan dalam kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri.
11. LPPM, LIPJPHKI, dan Fakultas menetapkan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
12. LPPM, Fakultas, dan unit lain yang terkait menetapkan kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian UNAIR.
2. LPPM melakukan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan proposal penelitian.
3. LPPM menetapkan panduan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian.
4. Fakultas dan program studi menyusun peta jalan penelitian sejalan dengan RIP UNAIR.
5. Fakultas membentuk grup riset dan unit lain untuk pengelolaan Penelitian.
6. LIPJPHKI melakukan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan pendaftaran HKI.
7. LPPM, BKMP, dan AGE membuat panduan kerjasama penelitian, serta menyediakan format baku dokumen kerjasama
8. LPPM, LIPJPHKI, dan Fakultas membuat panduan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
9. Fakultas membentuk unit / komisi etik penelitian

6.2.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedia Rencana Induk Penelitian UNAIR.
2. Tersedia peta jalan penelitian Fakultas dan program studi
3. Tersedia panduan pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. Meningkatnya tema proposal penelitian yang sesuai dengan RIP UNAIR.
5. Terbentuknya grup riset dan unit lain untuk pengelolaan penelitian di setiap Fakultas.
6. Meningkatnya jumlah publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi.
7. Meningkatnya perolehan HKI.
8. Adanya panduan kerjasama penelitian dan format baku dokumen kerjasama
9. Tidak ada penelitian yang melanggar kode etik penelitian

6.3 Standar Masukan Penelitian

Standar masukan terdiri dari empat sub-standar, yaitu sub standar sarana dan prasarana, sub-standar pembiayaan, sub-standar pelaksana dan sub-standar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

6.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

6.3.1.1 Pernyataan Standar

1. Direktorat Sarana dan Prasarana bekerja sama dengan DLKKL menyediakan dan memastikan fasilitas penelitian yang memenuhi standar mutu sesuai keamanan, keselamatan dan kesehatan ;

2. Fakultas/Sekolah dan/atau unit lain yang terkait dengan penelitian (LIHTR, LPT, BKMP, dan lain-lain) menyiapkan minimal 80% dari total kebutuhan peralatan dan instrumen penelitian yang relevan, canggih, dan mutakhir;
3. DLKKL menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan tempat penampungan limbah sementara yang memenuhi standar kesehatan lingkungan;
4. DLKKL memastikan ketersediaan petugas keamanan di setiap fasilitas penelitian yang berisiko tinggi;
5. Direktorat Sumber Daya Manusia memastikan ketersediaan laboran yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya.

6.3.1.2 Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Sarana dan Prasarana membuat daftar sarana dan prasarana penunjang penelitian berdasarkan analisis kebutuhan.
2. Fakultas/Sekolah dan/atau unit lain yang terkait dengan penelitian (LIHTR, LPT, BKMP, dan lain-lain) membuat panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
3. DLKKL bersama fakultas/sekolah dan unit lain yang terkait membuat panduan keamanan, keselamatan dan kesehatan untuk setiap sarana dan prasarana penelitian di UNAIR
4. DLKKL bersama fakultas/sekolah dan unit lain yang terkait membuat panduan pengelolaan limbah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.
5. Direktorat SDM dan Fakultas memfasilitasi peningkatan kompetensi laboran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya.

6.3.1.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya daftar sarana dan prasarana penunjang penelitian berdasarkan analisis kebutuhan
2. Tersedianya panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian
3. Tersedianya panduan keamanan, keselamatan dan kesehatan yang dapat digunakan pada sarana dan prasarana penelitian di UNAIR
4. Tersedianya panduan pengelolaan limbah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.
5. Tersedianya laboran yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya

6.3.2 Standar Pembiayaan Penelitian

6.3.2.1 Pernyataan Standar

1. Direktorat Keuangan menyediakan dana penelitian internal untuk pembiayaan penelitian dosen.
2. LPPM dan Fakultas/Sekolah menetapkan rerata penerimaan dana penelitian yang bersumber pendanaan internal, eksternal dan mandiri tidak kurang dari Rp. 10.000.000,- per dosen pertahun.
3. LPPM memastikan penelitian dengan sumber pendanaan mandiri di lingkungan UNAIR dapat terdokumentasi dengan baik
4. LPPM menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti.
 - c. Pengembangan pengelolaan penelitian berbasis sistem informasi.
5. Fakultas/Sekolah menyediakan bantuan *Article Processing Charge* (APC), bantuan diseminasi hasil penelitian melalui seminar/konferensi, insentif publikasi ilmiah, sitasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk seluruh pengajuan yang terverifikasi oleh LIPJPHKI.

6.3.2.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM membuat panduan pelaporan penelitian dengan sumber hibah internal dan pendanaan mandiri
2. Fakultas/Sekolah dan lembaga pengelola riset (Pusat Riset, LIHTR, LPT) meningkatkan kerjasama riset dengan universitas/ lembaga/ institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal penelitian
3. LPPM melakukan pendampingan peneliti di UNAIR untuk memperoleh pendanaan eksternal

6.3.2.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Rerata alokasi dana penelitian untuk setiap dosen tidak kurang dari Rp 10.000.000, per dosen per tahun.
2. Meningkatnya kerjasama riset dengan universitas/ lembaga/ institusi terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri untuk memperluas akses pendanaan eksternal penelitian;

3. Meningkatnya jumlah penelitian di UNAIR yang mendapatkan pendanaan eksternal.
4. Penelitian dengan sumber pendanaan mandiri di UNAIR dapat terdokumentasi dengan baik.

6.3.3 Standar Pelaksana

6.3.3.1 Pernyataan Standar

LPPM memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dan peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi yang mempertimbangkan:

1. Kualifikasi akademik;
2. Rekam jejak penelitian;
3. Jabatan fungsional;
4. Grup riset yang telah disahkan oleh Fakultas/ Sekolah
5. Skor SINTA;
6. H-indeks *scopus*.

6.3.3.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyediakan skema penelitian sesuai dengan profil atau kualifikasi dosen dan peneliti.
2. LPPM dan LIPJPHKI mengembangkan sistem *reward & punishment* berdasarkan kinerja dosen dan peneliti.
3. LPPM menyediakan fasilitas pendampingan bagi dosen dan peneliti di UNAIR untuk meningkatkan kinerja penelitian.
4. Fakultas dan unit terkait memastikan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang dapat digunakan sebagai tugas akhir.

6.3.3.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya skema penelitian yang dapat mengakomodasi penelitian seluruh dosen dan peneliti di UNAIR.
2. Tersedianya mekanisme *reward dan punishment* berdasarkan kinerja dosen dan peneliti.
3. Meningkatnya jumlah proposal penelitian yang memperoleh pendanaan baik internal maupun eksternal.
4. Meningkatnya jumlah tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian Fakultas/ program studi.

6.3.4 Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.3.4.1 Pernyataan Standar

LPPM bekerjasama dengan DSID menyediakan sistem manajemen penelitian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penelitian.

1. LPPM memastikan adanya platform komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa saluran siaga (hotline) yang mudah diakses.
2. PKIP dan LIPJPHKI memastikan bahwa hasil penelitian di UNAIR disebarluaskan ke masyarakat

6.3.4.2 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM bekerjasama dengan DSID mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan penelitian yang terintegrasi dengan berbagai platform peneliti.
2. LPPM menyediakan hotline untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penelitian.
3. PKIP dan LIPJPHKI menyediakan platform berita untuk menyebarluaskan hasil penelitian

6.3.4.3 Indikator Ketercapaian Standar

1. Tersedianya sistem Informasi manajemen pengelolaan penelitian yang terintegrasi dengan berbagai platform peneliti.
2. Tersedianya *hotline* untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penelitian
3. Berita terkait hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat tercantum dalam website UNAIR atau media lainnya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Airlangga.
2. Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
3. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
4. Buku Panduan Pendidikan, setiap Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
5. Dokumen Manual SPMI dalam *Airlangga Integrated Management System (AIMS)*.
6. Formulir/Borang.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dan Penetapan UNAIR sebagai Universitas Airlangga Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Airlangga.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Universitas Airlangga.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/UN3.MWA/K/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Airlangga Tahun 2021 – 2026.
8. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
9. Rencana Induk Penelitian UNAIR tahun 2022 – 2026.